

PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA PADA BUMNAG PAKANDANGAN EMAS NAGARI PAKANDANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM UPAYA PENINGKATAN JANGKAUAN PEMASARAN PRODUK

Cesar Welya Refdi^{1*)}, Risa Meutia Fiana²⁾, Amelia Zulfitri³⁾, Felga Zulfia Rasdiana⁴⁾,
Ridwan Rizkyanto⁵⁾, Danny Hidayat⁶⁾

¹⁾Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, email: cesarwelya@ae.unand.ac.id

²⁾Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, email: risameutiafiana@ae.unand.ac.id

³⁾Fakultas Hukum, Universitas Andalas email: a.zulfitri@gmail.com

⁴⁾Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, email: felgazr@ae.unand.ac.id

⁵⁾Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, email: rizkyantoridwan@gmail.com

⁶⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, email: dannyhidayat@eb.unand.ac.id

ABSTRAK

BUMNag Pakandangan Emas yang memiliki beberapa unit usaha dan kemitraan dengan UMKM, memiliki potensi besar yang dapat meningkatkan perekonomian lokal dan pendapatan asli desa. Potensi tersebut dapat berkembang jika kegiatan usaha dapat dipasarkan dalam lingkup yang lebih besar. Namun yang menjadi kendala ialah BumNag Pakandangan Emas terhambat untuk memasarkan kegiatan usahanya karena belum memiliki legalitas formal seperti izin usaha dan sertifikasi produk yang menjadi syarat untuk dapat menembus pasar nasional maupun internasional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan yaitu: perlindungan hukum bagi BumNag Pakandangan Emas, peningkatan jangkauan pemasaran, Peningkatan kepercayaan konsumen, optimalisasi potensi ekonomi lokal. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, pendirian tim pendampingan legalitas, pelatihan dan workshop, bantuan pengurusan izin, pembuatan platform digital, dan promosi produk. Hasil dari kegiatan ini adalah telah dihasilkannya Sertifikat Badan Hukum BUMNag melalui portal BUMDesa, terbit Sebanyak 9 Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terbit sebanyak 1 buah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) pada UMKM Binaan BUMNag Pakandangan Emas, dan dihasilkan platform digital aplikatif dalam bentuk Online Business CARDS BUMNag Pakandangan Emas. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa BumNag Pakandangan Emas dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memiliki legalitas formal seperti izin usaha dan sertifikasi produk pada unit usahanya. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, pendampingan pengurusan legalitas, pelatihan dan workshop pengurusan izin usaha dapat dilakukan untuk mengakselerasi diperolehnya Sertifikat Badan Hukum BUMNag sebagai legalitas usaha utama BUMNag Pakandangan Emas, NIB dan sertifikat izin edar bagi usaha binaan. Selain itu, pembuatan online business card untuk BUMNag dapat menjadi pilihan sebagai platform promosi dan kemudahan dalam pemasaran.

Kata kunci: BUMNag, Legalitas Usaha, Jangkauan Pasar, Nagari, Pakandangan

ABSTRACT

BumNag Pakandangan Emas has several business units and partnerships with MSMEs and has enormous potential to improve the local economy and the village's original income. This potential can develop if business activities can be marketed on a larger scale. However, the obstacle is that BumNag Pakandangan Emas is hampered in marketing its business activities because it does not yet have formal legality, such as business permits and product certifications required to penetrate national and international markets. This community service activity aimed to provide legal protection for BumNag Pakandangan Emas, increase marketing reach and consumer confidence, and optimize local economic potential. Community service activities are carried out through socialization and counseling,

establishment of a legal assistance team, training and workshops, assistance in managing permits, creating a digital platform, and product promotion. The results of this activity are the issuance of BUMNag Legal Entity Certificates through the BUMDesa portal, the issuance of 9 Business Identification Number Certificates (NIB), the issuance of Household Industry Food Production Certificate (SPP-PIRT) for BUMNag Pakandangan Emas Fostered MSMEs, and the creation of an application digital platform in the form of Online Business CARDS BUMNag Pakandangan Emas. Based on the activity results, it can be concluded that BumNag Pakandangan Emas, to improve its business activities, is required to have formal legality, such as business licenses and product certifications, in its business units. Implementation of socialization and counseling, assistance in processing legality, training and workshops on processing business permits can be carried out to accelerate the obtaining of BUMNag Legal Entity Certificates as the primary business legality of BUMNag Pakandangan Emas, NIB and distribution permit certificates for fostered businesses. In addition, creating online business cards for BUMNag can be an option as a promotional platform and a convenient marketing tool.

Keywords: *BumNag, Business legality, Market reach, Nagari, Pakandangan*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan penamaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan Masyarakat [1].

BUMNag Pakandangan Emas merupakan badan usaha nagari milik masyarakat di Nagari Pakandangan, Padang Pariaman, yang menjadi instrumen utama dalam pendayagunaan ekonomi lokal dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Pendayagunaan potensi ini bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Selain itu, keberadaan BumNag Pakandangan Emas juga berkontribusi dalam peningkatan sumber pendapatan asli desa, yang memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal.

BumNag Pakandangan Emas memiliki beberapa kegiatan usaha yang meliputi rumah bibit, budidaya alpukat, budidaya madu galo-galo, ternak sapi, multipayment, dan kemitraan dengan UMKM. Didirikan pada tanggal 6 Juni 2016, BumNag ini mulai aktif beroperasi pada tahun 2018. Pendirian BumNag Pakandangan Emas didasarkan

pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari.

BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) Pakandangan Emas di Nagari Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman, berpotensi besar untuk berkembang dan meningkatkan perekonomian lokal. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jangkauan pemasaran produk mereka. Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya legalitas usaha yang menghambat akses ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Masalah utama yang telah diidentifikasi Banyak usaha di tingkat nagari yang belum memiliki legalitas formal, seperti izin usaha, sertifikasi produk, dan standar lainnya yang diperlukan untuk memperluas pasar. Legalitas usaha akan berdampak pada keterbatasan akses usaha. Keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar regional, nasional, dan internasional. Kerja sama antara BUMDesa maupun dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari pemerintah desa. Namun, ketiadaan legalitas dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi kendala dalam menjalin kerja sama, karena pihak ketiga umumnya mensyaratkan adanya legalitas untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama tersebut [2].

Permasalahan BUMNag Pakandangan Emas belum memiliki legalitas usaha dikarenakan kurangnya pengetahuan legalitas usaha dan administrasinya.

Berdasarkan keterbatasan BUMNag tersebut, pendampingan legalitas usaha memainkan peran kunci dalam mengatasi masalah ini. Dengan legalitas yang memadai, BUMNag akan mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya. Banyak pasar modern, supermarket, dan platform e-commerce mensyaratkan legalitas formal untuk produk yang dijual, legalitas usaha sering menjadi prasyarat untuk mendapatkan bantuan dan program pengembangan dari pemerintah dan usaha yang memiliki legalitas yang lengkap lebih aman dari masalah hukum yang mungkin timbul. Pendampingan legalitas usaha merupakan langkah strategis untuk meningkatkan jangkauan pemasaran produk BUMNag Pakandangan Emas. Dengan pendampingan yang efektif, diharapkan BUMNag dapat memenuhi persyaratan pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal Nagari Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan ini memiliki tujuan yaitu perlindungan hukum bagi BumNag Pakandangan Emas, meningkatkan jangkauan pemasaran, meningkatkan kepercayaan konsumen, optimalisasi potensi ekonomi lokal.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang dalam rangka pendampingan legalitas BUMNag Pakandangan Emas dilaksanakan dalam beberapa tahapan pada bulan September s.d Desember 2024. Kegiatan pelatihan dan pendampingan awal dilaksanakan di Aula Nagari Pakandangan Emas, pendampingan lanjutan dilaksanakan di kantor BUMNag Pakandangan Emas dan melalui platform *Zoom Meeting* untuk setiap perbaikan progress pada Portal Kemendesa. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pengurus BUMNag Pakandangan Emas, serta pelaku usaha UMKM binaan

BUMNag Pakandangan Emas.

Materi dan Metode Pelaksanaan

Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang dalam rangka pendampingan legalitas BUMNag Pakandangan Emas dilaksanakan dalam bentuk a) Sosialisasi dan penyuluhan, b) Pendirian Tim Pendampingan Legalitas, c) Pelatihan dan Workshop, d) Bantuan Pengurusan Izin, e) Pembuatan Platform Digital, f) Promosi Produk.

Pelaksanaan kegiatan ini berbasis pada solusi permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

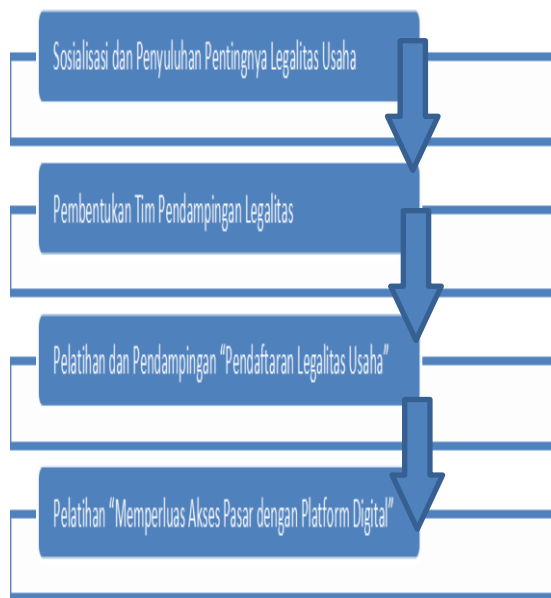
Pertama, meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran tentang Legalitas Usaha dengan “Sosialisasi dan Penyuluhan Pentingnya Legalitas Usaha”. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan langsung kepada pelaku usaha di nagari yang terdiri dari BUMNag dan UMKM Mitra BUMNag. Penyuluhan ini mencakup materi: Pentingnya Legalitas Usaha, Pentingnya Pendaftaran Badan Hukum bagi BUMNag, dan Pendaftaran Legalitas Usaha pada BUMNag dan UMKM.

Kedua, meningkatkan Legalitas Formal dengan “Pembentukan Tim Pendampingan Legalitas” dan “Pelatihan/Workshop Pendaftaran Legalitas Usaha”. Dalam rangka meningkatkan legalitas usaha BUMNag dan UMKM Mitra Binaan BUMNag. Kegiatan ini dilakukan dalam 2 tahapan, yang terdiri dari Pendirian Tim Pendampingan Legalitas yang terdiri dari ahli hukum, konsultan UMKM, dan pendamping UMKM (coach) perguruan tinggi. Pelatihan dan Workshop Pendaftaran Legalitas Usaha yang dilakukan oleh tim pendamping legalitas usaha dibantu oleh tim mahasiswa untuk membantu BUMNag dan UMKM Mitra mendapatkan dalam proses pengurusan izin, mendapatkan legalitas usaha dan sertifikasi pada produk yang membutuhkan, serta Bantuan Pengurusan izin usaha yang dilakukan dengan pendampingan langsung melalui platform Portal BUMDesa (<https://bumdes.kemendesa.go.id/>) dan Platform OSS (<https://oss.go.id/>) bagi BUMNag dan UMKM Mitra Binaan BUMNag.

Ketiga, Memperluas Akses ke Pasar

yang Lebih Luas dengan Platform Digital. Dalam rangka memperluas pasar, maka perlu dilakukan promosi usaha yang dilakukan BUMNag. Promosi dan pemasaran berbagai jenis usaha yang ada di BUMNag dapat dilakukan dengan platform digital. Membangun platform digital khusus untuk pemasaran produk BumNag yang dapat diakses oleh konsumen secara nasional dan internasional.

Tahapan kegiatan pendampingan legalitas usaha BUMNag Pakandangan Emas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pendampingan Legalitas Usaha BUMNag Pakandangan Emas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu langkah strategis untuk mendorong perekonomian desa adalah dengan mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku ekonomi lokal yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak BUMNag dan UMKM di berbagai daerah masih menghadapi kendala dalam pengurusan legalitas usaha, seperti pendaftaran izin usaha. Legalitas ini sangat penting untuk memberikan landasan hukum, membuka akses terhadap bantuan pemerintah, mendapatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah akses pembiayaan dan pasar. Kendala yang sering

kali dihadapi BUMDes yaitu kurangnya pemahaman administratif dan hukum seperti syarat dan prosedur pengurusan legalitas hingga pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM [3], masih banyak desa yang tidak memiliki SDM yang mampu mengurus legalitas secara mandiri [4] dan Beberapa tahapan legalisasi memerlukan biaya dan, administrasi OSS dan dianggap membebani BUMDes yang baru dirintis dan belum memiliki modal besar [5]. Melalui kegiatan pengabdian ini, tim berupaya memberikan pendampingan kepada BUMNag dan UMKM Mitra Binaan dalam proses pendaftaran izin usaha.

Pelaksanaan kegiatan berbasis pada solusi permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

A. Sosialisasi dan Penyuluhan Pentingnya Legalitas Usaha.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan langsung kepada pelaku usaha di nagari yang terdiri dari BUMNag dan UMKM Mitra BUMNag. Penyuluhan ini mencakup materi: a) Pentingnya Legalitas Usaha, b) Pentingnya Pendaftaran Badan Hukum bagi BUMNag, dan c) Pendaftaran Legalitas Usaha pada BUMNag dan UMKM.

Rundown kegiatan dan materi yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Materi Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pentingnya Legalitas Usaha

Waktu	Kegiatan	Pengisi
09.00-09.05 WIB	Pembukaan	MC : Fitri Kurniawati
09.05-09.10 WIB	Doa Bersama	Ridwan Rizkyanto, S.TP, M.Sc
09.10-09.20 WIB	Kata Sambutan dari Ketua Pengabdian	Cesar Welya Refdi, S.TP, M.Si
09.20-09.30 WIB	Kata Sambutan dari Direktur BUMNag	Iwan Susanto, Dt. Bungsu
09.30-09.40 WIB	Kata Sambutan sekaligus Pembukaan Acara secara Resmi oleh Nagari	Wali Nagari
09.40-10.00 WIB	Pemaparan Materi : Pentingnya Legalitas Usaha	Cesar Welya Refdi, S.TP, M.Si
10.00-10.20 WIB	Pemaparan materi : Pendaftaran Badan Hukum bagi BUMNag	Amelia Zulfitri, SH, MH
10.20-11.20 WIB	Pemaparan materi : Pendaftaran Legalitas Usaha pada BUMNag dan UMKM	Violita Kresna Wuri, S.TP
11.20-12.10 WIB	Diskusi (tanya jawab)	Violita Kresna Wuri, S.TP, Risa Meutia Fiana, S.TP, MP, Felga Zulfia Rasdiana, S.TP, M.Si
12.10-13.00 WIB	Penutup	Fitri Kurniawati

Kegiatan penyuluhan dihadiri langsung oleh Wali Nagari, Pimpinan Adat Nagari, Direktur dan jajaran BUMNag Pakandangan Emas, UMKM Binaan BUMNag Pakandangan Emas. Materi I dengan tema "Pentingnya Legalitas Usaha" disampaikan oleh Cesar Welya Refdi, S.TP, M.Si (Dosen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Pembina

UMKM). Materi II “Pendaftaran Badan Hukum bagi BUMNag” disamoleh Amelia Zulfitri, SH, MH (Dosen Ilmu Hukum). Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Materi “Pentingnya Legalitas Usaha” oleh Cesar Welya Refdi, S.TP, M.Si.



Gambar 3. Pemaparan Materi “Pendaftaran Badan Hukum bagi BUMNag” oleh Amelia Zulfitri, SH, MH.

B. Pembentukan Tim Pendampingan Legalitas dan Pelatihan/Workshop Pendaftaran Legalitas Usaha

Dalam rangka meningkatkan legalitas usaha BUMNag dan UMKM Mitra Binaan BUMNag, kegiatan ini dilakukan dalam 2 tahapan, yang terdiri dari: (i) Pembentukan tim pendampingan legalitas usaha BUMNag dan UMKM Binaan, serta (ii) Pelatihan/Workshop pendaftaran legalitas usaha melalui platform pada Kemendesa dan OSS.

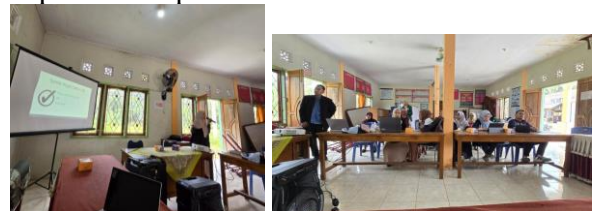
Tim yang dibentuk terdiri dari ahli hukum, konsultan UMKM, dan pendamping UMKM (coach) perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Divisi Peduli Pangan HIMALOGISTA. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan badan hukum BUMNag, izin usaha BUMNag dan UMKM Binaan BUMNag, sertifikasi produk, dan standar lainnya. Tim Pendampingan Legalitas yang dibentuk dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tim Pendampingan Legalitas Usaha

No.	Nama	Institusi	Bidang Keahlian
1.	Cesar Welya Refdi, STP, M.Si	Universitas Andalas – Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	Pendamping untuk Izin Usaha dan Izin Edar
2.	Amelia Zulfitri, SH, MH.	Universitas Andalas – Ilmu Hukum	Pendampingan Badan Hukum
3.	Felga Zulfia Rasdiana, STP, M.Si.	Universitas Andalas – Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	Pendamping UMKM untuk Izin Usaha dan Izin Edar
4.	Risa Meutia Fiana, STP, MP	Universitas Andalas – Teknologi Industri Pertanian	Pendamping UMKM untuk Izin Usaha dan Izin Edar
5.	Violita Kresna Wuri, STP.	Pusat Layanan Usaha Terpadu – Provinsi Sumbar	Pendamping UMKM
6.	Danny Hidayat, SE, MM	Universitas Andalas – Manajemen	Coach Inkubasi Bisnis UMKM
7.	Fitra Rahma Winata, S.TP	STP Unand	Pusat Produksi Inovasi Hasil Riset – STP UNAND
8.	Siska Agustina	Universitas Andalas – Mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	Divisi Peduli Pangan HIMALOGISTA
9.	Fitria Kurniawati	Universitas Andalas – Mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	Divisi Peduli Pangan HIMALOGISTA
10.	Viona	Universitas Andalas – Mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	Divisi Peduli Pangan HIMALOGISTA
11.	Yofvi Sani	Universitas Andalas – Mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	Divisi Peduli Pangan HIMALOGISTA
12.	Neisha Nabila	Universitas Andalas – Mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	Divisi Peduli Pangan HIMALOGISTA
13.	Sarah Hanifah	Universitas Andalas – Mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	Divisi Peduli Pangan HIMALOGISTA

Dari kegiatan ini, diperoleh: (i) Terbentuknya tim pendamping legalitas usaha, dan (ii) Terkumpulnya data mitra untuk didaftarkan legalitas.

Adanya tim pendampingan pendaftaran legalitas usaha menunjang untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan BUMNag dan UMKM Binaan BUMNag untuk dapat mendaftarkan legalitasnya. Sebelum dilakukan pendampingan langsung, terlebih dahulu disosialisasikan tata cara pendaftaran dengan materi “Praktek Pendaftaran Legalitas Usaha pada BUMNag dan UMKM oleh Violita Kresna Wuri, S.TP salah seorang *coach* UMKM pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Dokumentasi kegiatan sosialisasi tata cara pendaftaran badan hukum dan izin usaha dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pemaparan materi “Praktek Pendaftaran Legalitas Usaha pada BUMNag dan UMKM Binaan BUMNag Pakandangan Emas oleh Violita Kresna Wuri, S.TP.

Pendampingan langsung dilakukan untuk memotivasi dan membantu hingga masing-masing usaha yang dibina mendapatkan legalitas usaha dan produknya. Pendampingan pendaftaran dilakukan

melalui platform Portal BUMDesa (<https://bumdes.kemendes.go.id/>) dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi yaitu OSS (<https://oss.go.id/>) bagi BUMNag dan UMKM Mitra Binaan BUMNag.

Pendampingan pendaftaran badan hukum dan izin usaha NIB dilakukan oleh Tim Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha yang telah dibentuk. Dokumentasi kegiatan pendampingan langsung Pendaftaran Badan Hukum, Izin Usaha BUMNag dan UMKM Binaan BUMNag Pakandangan Emas dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.



Gambar 5. Pendampingan Pendaftaran Badan Hukum BUMNag Pakandangan Emas melalui Portal BUMDesa



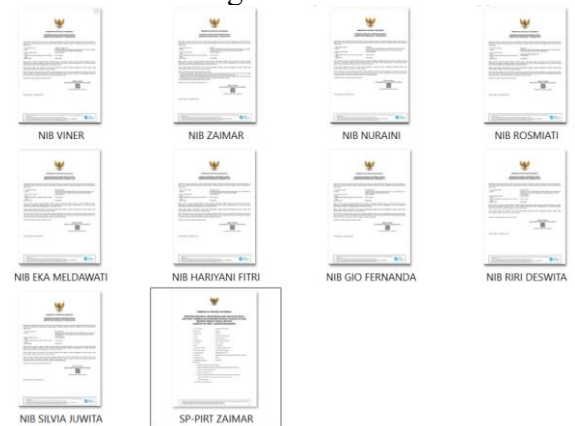
Gambar 6. Pendampingan Pembuatan Surat Izin Usaha (NIB) dan Izin Edar (SP-PPIRT) UMKM Binaan BUMNag Pakandangan Emas melalui platform OSS

Data BUMNag dan UMKM Binaan BUMNag yang telah diinput pada masing-

masing platform mendukung lancarnya proses pengajuan Badan Hukum dan Izin Usaha. Setelah dihasilkan dokumen NIB dan SP-PIRT (Gambar 8), dokumen tersebut diserahkan secara simbolis kepada Direktur BUMNag Pakandangan Emas, Bapak Iwan Susanto Dt Bungsu (Gambar 7).



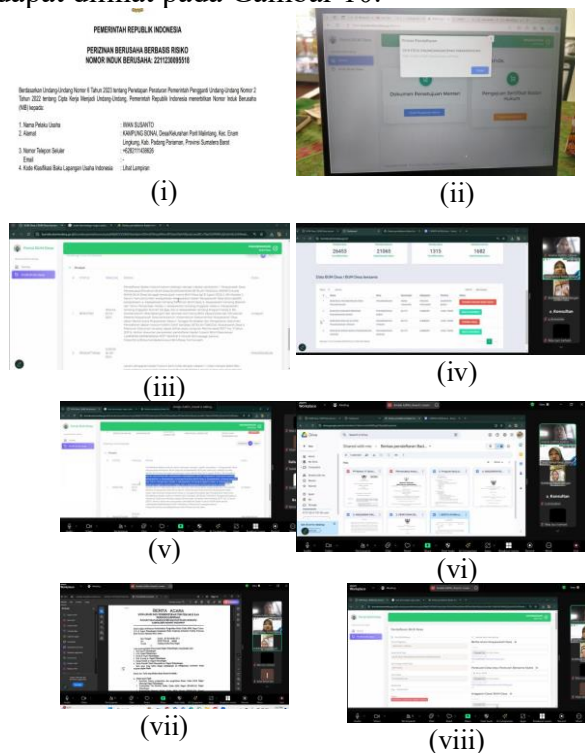
Gambar 7. Penyerahan Dokumen NIB dan SP-PIRT bagi UMKM Binaan BUMNag Pakandangan Emas



Gambar 8. Dokumen NIB (9 UMKM) dan SP-PRT (1 UMKM) yang dihasilkan

Dari kegiatan ini dihasilkan Perbaikan dokumen pendaftaran Badan Hukum BUMNag dalam portal BUM Desa, sebanyak 9 Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Binaan BUMNag, dan sebuah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) UMKM. Tahapan pendaftaran Badan Hukum BUMNag dari awal pendampingan terdiri dari : (i) Identifikasi permasalahan BUMNag, Kondisi Awal : Legalitas Usaha BUMNag Pakandangan masih menggunakan NIB dari Direktur, karena untuk pengurusan izin usaha (NIB) Badan Usaha (BUMNag) harus memiliki Sertifikat Badan Hukum terlebih dahulu, (ii) Proses Pendaftaran (26 September 2024) : Pendaftaran Legalitas Usaha BUMNag Pakandangan dimulai dengan Pendaftaran Badan Hukum, (iii) Proses Pendaftaran (2 Oktober 2024) : Tanggapan Penolakan (Rejected) pada Portal BUMDesa, (iv) Pendampingan Proses

Pendaftaran (12 November 2024) : Konsultasi dan Pemeriksaan Kesiapan Berkas Pendaftaran Badan Hukum, (v) Pendampingan Proses Pendaftaran (12 November 2024) : Konsultasi dan Pemeriksaan Kesiapan Berkas Pendaftaran Badan Hukum, (vi) Pendampingan Proses Pendaftaran (12 November 2024) : Konsultasi dan Pemeriksaan Kesiapan Berkas Pendaftaran Badan Hukum, (vii-viii) Pendampingan Proses Pendaftaran (12 November 2024) : Unggah Berkas Perbaikan Pendaftaran Badan Hukum, serta (ix) Sertifikat Badan Hukum terbit pada Portal BUMDesa. Dokumentasi pendaftaran dan Follow-up pendaftaran Badan Hukum BUMNag Pakandangan Emas tersebut dapat dilihat pada Gambar 9. Sedangkan sertifikat Badan Hukum BUMNag Pakandangan Emas dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 9. Dokumentasi pendaftaran dan Follow-up Pendaftaran Badan Hukum dan Izin Usaha BUMNag Pakandangan Emas.



Gambar 10. Badan Hukum BUMNag Pakandangan Emas yang dihasilkan

C. Memperluas Akses ke Pasar yang Lebih Luas dengan Platform Digital

Dalam rangka memperluas pasar, maka perlu dilakukan promosi usaha yang dilakukan BUMNag. Saat ini, masih ada keterbatasan dalam menghasilkan izin unit usaha BUMNag karena pendaftaran badan hukum BUMNag yang masih dalam proses perbaikan. Namun jenis usaha yang ada dapat dilakukan dengan berbagai platform digital. Membangun platform digital khusus untuk pemasaran produk BumNag yang dapat diakses oleh konsumen secara nasional dan internasional.

Pada pendampingan pembuatan Platform Digital untuk memperluas akses pasar, dihasilkan CardURL - Online Business Card. Platform ini dibangun sebagai platform awal untuk promosi usaha BUMNag Pakandangan Emas. Tampilan CARDS Pakandangan Emas dapat dilihat pada Gambar 11. Pada CARDS Pakandangan Emas, konsumen yang lebih luas dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait usaha dan ketersediaan produk BUMNag Pakandangan Emas. Untuk mendukung penggunaan platform promosi usaha BUMNag, BUMNag difasilitasi dengan peralatan yang mendukung pembuatan dan penggunaan akun terpisah dengan akun anggota BUMNag. Dokumentasi pemberian fasilitas penggunaan platform digital pada pendaftaran legalitas dan pemasaran usaha dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 11. Dokumentasi Tampilan Platform Digital : CardURL - Online Business Card BUMNag Pakandangan Emas (Link : <https://bumnagpakandangan.carrd.co/>)



Gambar 12. Dokumentasi Pemberian Fasilitas Pendukung Pemasaran melalui Platform Digital

Pemanfaatan platform digital marketing sulit diaplikasikan pada pelaku usaha BUMNag dan UMKM, karena terbatasnya pengetahuan terkait manfaat dan penggunaan UMKM sehingga butuh pendampingan dalam penggunaan platformnya (Refdi et al., 2023). Pendampingan penggunaan CARSD pada BUMNag Pakandangan Emas dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Proses Pendampingan Penggunaan Platform Digital pada AKUN BUMNAG Pakandangan Emas

Adanya legalitas Badan Hukum BUMNag Pakandangan Emas, NIB dan SP-PIRT UMKM Binaan Pakandangan Emas, diharapkan mempermudah pelaku usaha untuk memasarkan produk/jasa unit usaha BUMNag dan UMKM. Selain itu, Platform digital diharapkan dapat meningkatkan promosi unit-unit usaha BUMNag.

KESIMPULAN

a) BumNag Pakandangan Emas yang memiliki beberapa unit usaha dan kemitraan dengan UMKM, memiliki potensi besar yang dapat meningkatkan perekonomian lokal dan pendapatan asli desa. b) BumNag Pakandangan Emas terhambat untuk memasarkan kegiatan usahanya karna belum memiliki legalitas formal seperti izin usaha, sertifikasi produk, dan standar lainnya yang menjadi syarat untuk dapat menembus pasar nasional maupun internasional. c) Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi dan penyuluhan, Pendirian Tim Pendampingan Legalitas, Pelatihan dan Workshop, Bantuan Pengurusan Izin, Pembuatan Platform Digital. d) Hasil dari kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya pendaftaran Badan Hukum BUMNag, terbitnya 1 Badan Hukum BUMNag Pakandangan Emas, terbit Sebanyak 9 Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terbit sebanyak 1 buah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) pada UMKM Binaan BUMNag Pakandangan Emas, dan Online Business CARDS BUMNag Pakandangan Emas.

SARAN

Pengelolaan usaha hendaknya telah memiliki legalitas usaha sejak awal, termasuk Badan Usaha seperti BUMNag. Perlunya BUMDesa/BUMNag memiliki dokumentasi yang sesuai dengan PERMENDESA PD TT Tahun 2021 agar mudah dalam pengurusan badan hukum dan izin usaha. Dalam pengembangan usaha ke depan BUMNag Pakandangan Emas dapat memperluas usaha menggunakan Badan Hukum yang telah ada didukung dengan NIB, dan perlu dilengkapi izin legalitas lain sesuai dengan unit-unit usaha BUMNag Pakandangan Emas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada LPPM Universitas Andalas atas pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang (PKM-MUB) Tahun 2024 dengan Kontrak Nomor : 39/UN16.19/PM.03.03/PKM-MUB/2024 tanggal 17 Juli 2024 serta pelaku UMKM Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan ini.

REFERENSI

- [1]. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- [2]. Ika Rahayu. 2022. Legalitas Status Badan Hukum Sebuah Badan Usaha Milik Desa Yang Didirikan Tanpa Akta Notaris. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/120/265>. [7 Juni 2024].
- [3]. Miftahuddin, M. (2021). BUMDes: Membangun ekonomi desa dari desa. Yogyakarta: Gava Media.
- [4]. Mawardi, MM, Majid AN, Iskandar Dzulkarnain, I. 2021. Analisis Strategi Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian* 6 (3): 73-82.
- [5]. Simanjuntak, H., Tumiwa, S., & Rahmat, T. (2022). Tantangan implementasi legalitas BUMDes di Kawasan Timur Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Desa*, 5(1), 45–55.
- [6]. Refdi, CW, Rahmadoni J, Ismed I, Rasdiana FZ, Dewi RK, Guciano UA, Sutyani IP, Hanifa U. 2023. Pelatihan Digital Marketing Sebagai Usaha Meningkatkan Penjualan Dan Pemasaran Pada UMKM Uberr Kota Solok. *Jurnal Andalas: Rekayasa dan Penerapan Teknologi* 3 (1): 1-11